Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 1 Nomor 02.2024. 133-144

# Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan

**Ratu Sheebakayla**
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: ratusheebakay@gmail.com

***Abstract***

*Forest fires caused by land clearing activities are a serious problem that threatens the ecosystem, public health, and the economy. Pollution and environmental damage in forest fire cases in Indonesia are serious problems. The purpose of this study was to determine and analyze the regulation and implementation of law enforcement against perpetrators of land clearing that cause forest fires. The research method used is normative juridical. The legal materials used are laws and regulations related to the environment and court decisions 205 / Pid.B / LH / 2023 / PN Kgn. The results of the study are that law enforcement can be used as a rule to overcome environmental problems by referring to the Law on Environmental Management and Protection, the Law on Plantations, the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction. The law enforcement carried out is to impose a criminal sentence on the perpetrators to imprisonment for 10 (ten) months and a fine of IDR 30,000,000.00 (thirty million rupiah). Conclusion: The Indonesian Government continues to strengthen regulations and law enforcement to address this issue, although major challenges remain regarding law enforcement in the field and compliance of perpetrators with existing regulations. Suggestions include strengthening regulations and strict law enforcement, educating the public about the dangers of forest fires, and developing firefighting infrastructure. Collaboration between stakeholders is also important in this effort. It requires commitment to handling and preventing forest fires and also requires participation from all parties to continue to protect and preserve Indonesia's forests, in order to become useful provisions for future generations*

***Keywords****: Law Enforcement, Land Clearing, Forest Fires*

**Abstrak**

Kebakaran hutan yang disebabkan kegiatan pembukaan lahan menjadi masalah serius yang mengancam ekosistem, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundangan terkait dengan lingkungan hidup dan putusan pengadilan 205/Pid.B/LH/2023/PN Kgn. Hasil penelitian yaitu Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penegakan hukum yang dilaksanakan adalah menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah). Simpulan yaitu Pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini, meskipun tantangan besar masih dihadapi terkait penegakan hukum di lapangan dan kepatuhan pelaku terhadap regulasi yang ada. Saran adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum yang ketat, edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan, dan pengembangan infrastruktur penanganan kebakaran. Kolaborasi antara pemangku kepentingan juga penting dalam upaya ini. Memerlukan komitmen dalam menangani dan mencegah kebakaran hutan dan juga perlu partisipasi dari semua pihak-pihak untuk terus selalu melindungi hutan Indonesia dan melestarikannya, guna bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pembukaan Lahan, Kebakaran Hutan

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memlihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal dan pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia. Mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.[1] Proses kebakaran hutan dapat terjadi karena proses alami atau ulah dari manusia. Kebakaran oleh ulah manusia biasanya bermaksud untuk pembukaan lahan untuk perkebunan. Manusia dapat dengan sengaja membakar hutan supaya memudahkan proses clearing. Dampak dari adanya pembakaran hutan adalah memberikan kontribusi CO2 diudara, hilangnya keanekaragaman hayati, ekonomi hasil hutan dan asap. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan sistem pernafasan dan dapat mengganggu aktivitas lainnya. Dampak asap ini tidak hanya bersifat lokal akan tetapi bisa berdampak pada negara lain[2].

Pada dasarnya, pembakaran lahan yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti terjadinya erosi tanah dan degradasi lahan, kebakaran hutan, hilangnya sumber air, dan menyebabkan dampak buruk pada kesehatan manusia. Selain itu, pembakaran lahan juga berdampak pada perubahan iklim global, karena gas yang dihasilkan dari pembakaran lahan seperti CO2 dan metana, yang merupakan gas rumah kaca yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Kabut asap yang timbul dari kebakaran hutan mengandung sejumlah besar senyawa kimia yang dapa menyebabkan penyakit kardiovaskular sampai kematian.[3]

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

[1] Muhammad Fikri Aufa, Noor Syahbania, and Fiko Agung Pradana, "Juridical Study in Implementing A System on Licensing for Establishing Buildings in Banjarmasin City," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 60–77.
[2] Shera Cipta Ramdini, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum," *Savana: Journal Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 9–16.
[3] Yanuar Rachmatul Ridha, Hadiryaman Laowo, Markus Peri Anggara, Ryanto Hartono, Sudarso Salfius Seko, "Dispensasi Pembukaan Lahan Pertanian Secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal," *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 69–77.

peraturan perundang-undangan. Pembukaan lahan dengan cara dibakar menjadi satu-satunya pilihan dan telah dilakukan sebagian besar peladang di wilayah pedalaman, karena belum majunya teknologi untuk membuka lahan di pedalaman[4].

Sebagai masyarakat adat pada umumnya memiliki kearifan lokal untuk membuka lahan pertanian dengan cara di bakar karena selain untuk membuka lahan, masyarakat percaya bahwa hal ini bisa menjadikan lahan menjadi subur karena abu bekas pembakaran dapat menurunkan kadar asam dalam tanah. Berdasarkan hal tersebut bahwa pembakaran lahan diperbolehkan jika luas tanah yang dibakar tidak lebih dari 2 (dua) hektar dan hal tersebut masuk ke dalam kearifan lokal, namun apabila luas tanah yang terbakar lebih dari 2 (dua) hektar maka kearifan lokal tersebut tidak dapat menjadi dasar dalam membuka lahan dan dapat dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku.[5] Kualitas lingkungan hidup Indonesia yang semakin menurun hal ini dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan pemanasan global ialah kerusakan pada lingkungan hutan. Akibat kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya secara fisik, sosial, ekonomi, politik dan keamanan, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati[6].

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Manusia menjadi pemeran utama pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran ini dilakukan perorangan maupun kelompok. Pembakaran yang dilakukan dengan perorangan biasanya untuk kepentingan membuka lahan pertanian, sedangkan pembakaran yang dilakukan secara berkelompok dan terorganisir biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Tujuan utama perusahaan melakukan pembakaran lahan dan hutan agar lahan perkebunan menjadi siap untuk dikelola tanpa menggunakan tenaga manusia dan alat berat yang memakan biaya lebih besar. Biaya operasional pembukaan lahan perkebunan serta persiapan penanaman bibit tanaman dapat ditekan jauh lebih rendah.[7] Adapun Rumusan Masalah yaitu

[4] Trias Nugraha, "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 1–8.
[5] Firda Rizky Ananda et al., "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 11, no. 2 (2022): 173–181.
[6] Alya Caesar Nurohma, "Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 17–23.
[7] m Alit I Juniantara, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Dan UU No. 41 Tahun 1999)" 1, no. 69 (2022): 5–24.

Bagaimana hukum mengatur pembukaan lahan dan pencegahan kebakaran hutan? Bagaimana proses penegakan hukum yang dilalui pada kasus putusan hakim nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Kgn?

## METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala umum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative menggunakan metode deskriptif. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan dari penelitian untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat kebakaran hutan dan bahan hukum yang digunakan adalah putusan hakim nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Kgn dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *1. Hukum Mengatur Pembukaan Lahan dan Pencegahan Kebakaran Hutan*

Hutan merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang memiliki posisi startegis yang sangat penting dalam negara dan dalam kehidupan negara. Sekitar dua pertiga, Indonesia adalah kawasan hutan dengan keragaman ekosistem mulai dari hutan tropis dataran rendah dan hutan dataran tinggi hingga hutan rawa, dan hutan bakau. Pentingnya sumber daya alam ini semakin meningkat karena hutan merupakan sumber penghidupan bagi banyak makhluk hidup. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kehutanan Nomor 1 Tahun 1999 "Hutan adalah suatu kesatuan sistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati, yang lingkungan alamnya didominasi oleh pepohonan dan tidak dapat dibedakan satu sama lain".[8] Kebakaran hutan di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif dan menimbulakan dampak yang besar, diantaranya yaitu polusi udara hasil dari pembakaran hutan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang disengaja masih sulit untuk diminimalisirkan dan pemerintah telah melakukan berbagai cara serta upaya untuk mencegah kebakaran hutan tersebut, beda halnya dengan kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam yang mana terjadinya bencana ini di karenakan adanya kemarau panjang, samabaran petir, aktivitas gunung berapi dan terjadinya kebakaran tanah, namun dalam hal ini siapapun belum mampu untuk mencegah bencana tersebut dan masih saja terulang di setiap tahunnya.[9]

[8] el Fajri Amni, "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Menurut Kearifan Lokal Di Kabupaten Rokan Hulu Studi Kasus Perkara Nomor 331/PID.B/LW2019/PNPRP" (2023): 1–49.

[9] Anissa Susiyanti, Setyani Hilda Emilia, and Ubaidillah Kamal, "Media Hukum Indonesia ( MHI ) Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia Media Hukum Indonesia ( MHI )" 2, no. 2 (2024): 197–203.

Kebakaran hutan yang disebakan oleh kesengajaan manusia yaitu adanya pembakaran lahan yang tidak terkendali yang dapat mengakibatkan terjadinya hutan gundul, adanya konflik antara perusahaan serta masyarakat dan kurangnya penegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum lingkungan harus ada instrumen yang tersusun atas kepastian, keunggulan, dan keadilan yang saling berkaitan. Upaya penerapan undang-undang lingkungan jika terjadi kebakaran hutan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan lingkungan yang baik. Perhatian khusus dan perhatian maksimal harus diberikan pada aspek-aspek pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan perusakan hutan. Pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat agar lebih mematuhi peraturan yang ada.[10] Menurut data undang-undang lingkungan hidup, terdapat tiga kategori dalam penerapan undang-undang lingkungan hidup, yaitu hukum tata usaha negara, hukum perdata dan pidana. Ketiga kategori ini sering digunakan dalam penegakan hukum, tetapi penegakan hukum administratif lebih penting. Penerapan hukum administrasi lebih terfokus pada kerusakan lingkungan dan pencemaran, sehingga setiap pelanggaran juga akan dihukum. Hal ini sangat berpengaruh karena terdapat unsur-unsur yang saling berhubungan dan mencakup segala sesuatu dalam hal hukum. Dapat dikatakan bahwa penerapan undang-undang lingkungan hidup harus memiliki efek jera terhadap para pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga tujuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dapat tercapai sesuai rencana.

Pengaturan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan sangat erat dengan rusaknya lingkungan sehingga berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pasal 69 ayat (1) huruf (h) menyatakan bahwa "setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar". Baik pemerintahan pusat maupun daerah harus mengadopsi aturan yang jelas dan mengikat, termasuk jika perlu, aturan yang menentukan apakah pelaku kebakaran hutan diklasifikasikan sebagai kejahatan berat. Mempertimbangkan ketentuan tersebut, juga harus melakukan upaya untuk mematuhi hukum. Negara juga turut serta dan berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat, langkah ini dilakukan karena banyaknya hewan yang hilang akibat kebakaran hutan.[11]

Penegakan hukum lingkungan terkait kebakaran hutan harus dapat dilakukan secara optimal guna terciptanya lingkungan yang baik. Kesadaran hukum masyarakat untuk patuh terhadap perundang-undangan dapat meningkat apabila penegakan hukumnya dilakukan secara tegas. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum

[10] Freti Sintya Wulan Dari, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 10 (2022): 381–389.
[11] H.M YUsuf Daeng and Hasan Basri, "Penanggulangan Terhadap Kejahatan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polsek Bungraya" (2024).

lingkungan harus dapat memberikan efek jera sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam penelitian ini akan dibatasi pada undangundang.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penegakan hukum sehingga pelaku tindak pidana pembakaran hutan haruslah bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan karena tindakan pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu kepada setiap pihak yang terlibat pembakaran, baik individu manusia maupun korporasi yang berulang area terbakarnya. Selain itu, perlu diberikan sanksi bagi administrasi dengan mencabut izin maupun sanksi pidana untuk menagih pertanggungjawaban korporasi, untuk memulihkan dampak-dampak atau daya rusak dari kebakaran hutan dan lahan yang mereka lakukan. Perusahaan-perusahaan yang berulang kali melakukan kejahatan lingkungan terkait kebakaran hutan maupun lahan dapat dimasukkan dalam daftar pengawasan yang artinya mereka tidak lagi bisa mendapatkan kemudahan untuk mengurus perpanjangan izin atau untuk mengajukan izin baru atau mengakses pendanaan untuk usaha mereka.[12]

Pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan merupakan inovasi baru yang ingin dicapai oleh berbagai pihak. Keinginan ini bukan tanpa alasan, karena lahan gambut merupakan aset yang rentan dan memerlukan upaya serius dalam hal pengelolaan. Gagasan pertanian lahan tanpa bakar sebagai daya dukung menciptakan zero fire ternyata tidak mudah untuk diterapkan. Sistem pertanian lahan tanpa bakar (PLTB) menghendaki cara pengolahan lahan tanpa menggunakan api pada proses pembukaan, penyiapan lahan, hingga tahap akhir. PTLB penting untuk dikenalkan dan dibiasakan dalam budaya pertanian di lahan gambut mengingat selama ini masih ada kecenderungan masyarakat menerapkan cara pertanian menggunakan api sebagai instrumen utama seperti dalam pembukaan lahan. Potensi resiko terjadinya

[12] i Triadi Tbh Febrianto, R Riyanto, Tml Gaol, "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hukum Melalui Sanksi Pidana Terkait Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan Di Indonesia" 2, no. 12 (2024): 25–35.

kebakaran lahan gambut yang cukup besar ketika pembukaan lahan menggunakan api, masyarakat diharapkan mulai menerapkan cara tersebut untuk kebaikan bersama. Strategi yang dapat dilakukan antara lain menyiapkan sumber permodalan dengan menggandeng BUMDes untuk masyarakat dalam memperoleh modal pembukaan lahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem gambut terutama sejak usia dini yang diikuti penguatan kerjasama kemitraan lintas sektor.[13]

Dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan akibat dari adanya pembukaan lahan bisa dilakukan dengan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara meluas dan menyeluruh tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memberikan edukasi bahwa dengan dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, akan membuat ekosistem jadi memburuk dan bisa merugikan banyak pihak. Untuk kegiatan kedua yaitu dengan cara melakukan patroli tujuannya sebagai bentuk upaya peninjauan ke daerah-daerah yang memiliki tingkat rawan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, melarang masyarakat untuk membuka lahan dengan dibakar, memberikan pengetahuan terkait pengelolaan tanah, dampak dan bahaya kebakaran, serta memberitahu masyarakat terkait peraturan-peraturan dalam mengelola hutan dan lahan.[14]

### *2. Penegakan Hukum yang di Lalui Pada Kasus Putusan Hakim Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Kgn*

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan pemeran paling utama dalam menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungnan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Salah satu penyebab utama kebakaran hutan adalah pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, terutama untuk kelapa sawit dan tanaman industri lainnya. Teknik tebang dan bakar sering digunakan karena murah dan cepat, meskipun hasilnya dapat merusak lingkungan.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tindakan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bernama Abul Hasan Bin Gabau. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita, saksi Wawan Setiawan (anggota Koramil), saksi M.

[13] A Jalil and S Tantoro, "Tantangan Dan Strategi Penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Di Kabupaten Bengkalis," *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi …* 1, no. 2 (2023): 7–9.
[14] Edy Zaputra, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif, "Komunikasi Lingkungan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 2 (2023): 324–330.

Shaufiannor Rahmani (anggota Polri), saksi Husni sedang berpatroli bersama Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pihak Kecamatan Daha Barat, Perangkat Desa, dan Relawan di wilayah Daha Barat, menemukan titik api dan para Saksi melihat dari jarak sekitar 500 (lima ratus meter) terdapat 2 (dua) orang sedang berada di dekat titik api tersebut, lalu para saksi menghampiri kedua orang tersebut, yang ternyata salah satunya Terdakwa Abul Hasan, dan 1 (satu) orang lainnya yang bernama sdr. Ijas (DPO) berhasil melarikan diri lewat jalan yang lain;

Bahwa Terdakwa membawa alat semprotan air merk Solo, kemudian melakukan pembakaran lahan yang terdiri dari hamparan semak belukar dan rumput dalam keadaan kering, dengan cara Terdakwa menyalakan korek api gas ke arah rumput yang kering dan semak belukar tersebut, lalu semak belukar dan rumput tersebut terbakar dan menjalar ke lahan tersebut, yang mana lahan tersebut terdiri dari lahan milik Terdakwa, bersebelahan dengan lahan milik alm Sarani, alm. Sani, alm. Subli, dan sdr Masni. Bahwa pada saat kejadian, keadaan cuaca saat itu sedang musim kemarau panjang sehingga rumput serta semak belukar dalam keadaan kering dan juga saat itu angin bertiup kencang sehingga api cepat menyala dan membesar, namun para saksi bersama tim Satgas Kahutla lainnya berhasil melakukan pemadaman api di lahan tersebut yang panjangnya sekitar 500 (lima ratus) meter dan lebarnya lebih dari 1.000 (seribu meter), dan apabila tidak segera dipadamkan akan menimbulkan kabut asap dan polusi udara; Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah agar dapat memperluas lahan perkebunannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar ada dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar". Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan pelaku pembakaran hutan akibat kelalaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau pidana, dan telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".[15] Putusan pengadilan 205/Pid.B/LH/2023/PN Kgn Menyatakan Terdakwa Abul Hasan Bin Gabau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana? Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar?sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU; Menjatuhkan pidana

[15] A Syam and G Nanda, "Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Perkebunan," *RESAM Jurnal Hukum* 9, no. 39 (2023): 1–13.

terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama2(dua) bulan;

Pembakaran hutan dan lahan, banyak dilakukan oleh perusahaan perkebunan, sebab biayanya sangat murah, dan juga lebih efektif jika dibandingkan dengan cara konvensional, seperti penebasan, dan bahan kimia. Pembakaran hutan juga dapat menaikkan pH tanah hingga 5-6, yang cocok untuk ditanami kelapa sawit. Pencegahan pembakaran lahan tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Perkebunan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, sejalan dengan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, sebab saling melengkapi dan mengisi. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran, namun PLTB masih sulit untuk dilaksanakan. Sekalipun disadari, kebakaran hutan selalu berulang. Namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, ternyata terkesan masih sangat kurang. Pemerintah baru akan bergegas melakukan tindakan, bahkan terlihat panik, bila kebakaran sudah mulai terjadi, dan kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat diatasi. Faktanya, kasus ini terkesan hanya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, padahal sesungguhnya penanggulan kebakaran, menjadi tanggung jawab instansi lain, termasuk bagi pelaku yang menyebabkan kebaran hutan, harus mendapatkan efek jera, dengan adanya pembebanan ganti rugi.[16] Upaya konservasi, perlindungan spesies terancam, dan upaya menjaga keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari kebijakan lingkungan hidup di tingkat lokal. Taman kota dan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi fokus upaya menjaga lingkungan hidup. Kolaborasi dan Koordinasi: Kerja sama antara pemerintah, LSM, masyarakat lokal dan sektor swasta untuk bersama-sama mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan dan penyiapan tim penanggulangan kebakaran hutan agar dapat merespon kebakaran dengan cepat dan efektif. Penegakan Hukum: Ketegasan penegakan hukum terhadap praktik ilegal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, seperti pembukaan lahan melalui pembakaran yang tidak terkendali. Restorasi Lingkungan: Rehabilitasi dan reboisasi kawasan yang terkena dampak kebakaran untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat kebakaran.[17]

Upaya penindakan pasca kebakaran hutan dan lahan di laksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

[16] Mike Kurniawan, Suhendro Suhendro, and Yetti Yetti, "Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Pembukaan Lahan Dengan Pembakaran," *South East Asia Law Aspect* 1, no. 1 (2024): 28–34.
[17] M.F Bafadal and A.P Hestiantini, "Kebijakan Pemerintah Kalimantan Barat Dalam Isu Lingkungan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 4528–4538.

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dengan penindakan secara sanksi administratif, hak gugat pemerintah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup dan pidana. Selain itu upaya pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan dilakukan melaui suksesi alami, rehabilitasi vegetasi, penndaan izi baru dan restorasi hidrologis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat) dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut menjadi sarana pemulihan lahan pasca kebakaran hutan dan lahan.

## SIMPULAN

Kebakaran hutan merupakan bencana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas dan dampak negatif pada kesehatan manusia. Di Indonesia, negara dengan hutan yang luas, kebakaran hutan telah menyebabkan kerugian material yang besar. Meskipun kebakaran hutan sering disebabkan oleh ulah manusia, faktor alam juga bisa menjadi penyebab adanya kebakaran hutan. Penerapan hukum terhadap kasus pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi lingkungan dari kerusakan lebih lanjut. Pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini, meskipun tantangan besar masih dihadapi terkait penegakan hukum di lapangan dan kepatuhan pelaku terhadap regulasi yang ada.

## SARAN

Pencegahan kebakaran hutan, diperlukan upaya serta penguatan regulasi dan penegakan hukum yang ketat, edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan, dan pengembangan infrastruktur penanganan kebakaran. Kolaborasi antara pemangku kepentingan juga penting dalam upaya ini. Memerlukan komitmen dalam menangani dan mencegah kebakaran hutan dan juga perlu partisipasi dari semua pihak-pihak untuk terus selalu melindungi hutan Indonesia dan melestarikannya, guna bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Amni, El Fajri. “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Menurut Kearifan Lokal Di Kabupaten Rokan Hulu Studi Kasus Perkara NomoR 331/PID.B/LW2019/PNPRP” (2023): 1–49.

Ananda, Firda Rizky, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, and Lubna Salsabila. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 11, no. 2 (2022): 173–181.

Aufa, Muhammad Fikri, Noor Syahbania, and Fiko Agung Pradana. "Juridical Study in Implementing A System on Licensing for Establishing Buildings in Banjarmasin City." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 60–77.

Bafadal, M.F, and A.P Hestiantini. "Kebijakan Pemerintah Kalimantan Barat Dalam Isu Lingkungan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 4528–4538.

Daeng, H.M YUsuf, and Hasan Basri. "Penanggulangan Terhadap Kejahatan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polsek Bungraya" (2024).

Dari, Freti Sintya Wulan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 10 (2022): 381–389.

I Juniantara, M Alit. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Dan UU No. 41 Tahun 1999)" 1, no. 69 (2022): 5–24.

Jalil, A, and S Tantoro. "Tantangan Dan Strategi Penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Di Kabupaten Bengkalis." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi …* 1, no. 2 (2023): 7–9.

Kurniawan, Mike, Suhendro Suhendro, and Yetti Yetti. "Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Pembukaan Lahan Dengan Pembakaran." *South East Asia Law Aspect* 1, no. 1 (2024): 28–34.

Nugraha, Trias. "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 1–8.

Nurohma, Alya Caesar. "Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 17–23.

Ramdini, Shera Cipta. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum." *Savana: Journal Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 9–16.

Salfius Seko, Yanuar Rachmatul Ridha, Hadiryaman Laowo, Markus Peri Anggara, Ryanto Hartono, Sudarso. "Dispensasi Pembukaan Lahan Pertanian Secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal." *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 69–77.

Susiyanti, Anissa, Setyani Hilda Emilia, and Ubaidillah Kamal. "Media Hukum Indonesia ( MHI ) Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia Media Hukum Indonesia ( MHI )" 2, no. 2 (2024): 197–203.

Syam, A, and G Nanda. "Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Perkebunan." *RESAM Jurnal Hukum* 9, no. 39

(2023): 1–13.

TBH Febrianto, R Riyanto, TML Gaol, I Triadi. "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hukum Melalui Sanksi Pidana Terkait Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan Di Indonesia" 2, no. 12 (2024): 25–35.

Zaputra, Edy, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif. "Komunikasi Lingkungan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 2 (2023): 324–330.